

**MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN  
BERMASALAH MELALUI LELANG EKSEKUSI DI BANK  
SYARIAH BUKOPIN KC SIDOARJO**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**AZMIA MAY ULYA**

**NIM : G04214005**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Azmia May Ulya

NIM : G04214005

Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui  
Lelang Eksekusi Di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Azmia May Ulya


NIM. G04214005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Azmia May Ulya, NIM G04214005 dengan judul “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Lelang Eksekusi Di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Januari 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and several vertical, slightly curved strokes on the right, ending in a small hook.

Hanafi Adi Putranto, S.Si., S.E., M.Si


NIP. 198209052015031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Azmia May Ulya NIM. G04214005 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 24 Januari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Hanafi Adi Putranto, S.Si., S.E., M.Si

NIP. 198209052015031002

Penguji II



Lilik Rahmawati, MEI

NIP. 198106062009012008

Penguji III



Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI

NIP. 201603311

Penguji IV



Nurul Lathifah, S.A., M.A.

NIP. 198905282018012001

Surabaya, 24 Januari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

NIP. 196212141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AZMIA MAY ULYA  
NIM : G04214005  
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : [Azmiyamay@yahoo.com](mailto:Azmiyamay@yahoo.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MELALUI LELANG

EKSEKUSI DI BANK SYARIAH BUKOPIN KC SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Februari 2019

Penulis

(AZMIA MAY ULYA)

























Penilaian dilakukan dengan membuat laporan penilaian yang kemudian digunakan untuk menganalisis pembiayaan karena semua pemberian produk pembiayaan harus disertai dengan analisis pembiayaan, hal itu dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan internal pihak bank. Setelah barang jaminan diproses melalui penilaian, tahap selanjutnya adalah menunggu keputusan dari pihak bank, untuk mengetahui pengajuan produk pembiayaan tersebut diterima atau ditolak.

Dari praktik produk pembiayaan yang sudah ada pada pihak bank tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua pengajuan produk pembiayaan dapat disetujui, salah satunya dikarenakan tidak semua jenis atau bentuk objek barang jaminan pembiayaan dapat diterima oleh pihak bank dalam rangka kegiatan pembiayaan bank tersebut.

Beberapa bank juga menetapkan secara tegas jenis objek jaminan yang tidak dapat diterima oleh bank tersebut, misalnya berupa barang persediaan, tanah yang belum bersertifikat, saham, dan lain sebagainya. Kebijakan tersebut ditetapkan oleh pihak bank berdasarkan alasan-alasan tertentu dengan meninjau kepentingannya, antara lain yaitu berupa kemudahan pengikatan, kepastian nilai (harga) dari barang jaminan pembiayaan, kemudahan pencairan barang jaminan, kemudahan pengawasan dan pemeliharaan, dan lain sebagainya.

Apabila pembiayaan yang diberikan berjalan lancar dan debitur dapat melunasi sesuai dengan yang ada dalam akad (perjanjian) pembiayaan maka













Dalam topik penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sedikit banyak saling berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Topik penelitian ini adalah mengenai mekanisme penentuan nilai limit dalam lelang eksekusi terhadap pembiayaan bermasalah. Beberapa penelitian yang terkait adalah penelitian (skripsi) yang ditulis oleh Zumrotul Malikhah dengan judul “Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam” yang menjelaskan mengenai analisis konsep harga dalam lelang yang dilihat menurut perspektif Islam dengan menggunakan teori harga menurut Islam.

Selain itu ada pula penelitian (tesis) yang ditulis oleh Laila Widiastuti, S.H. dengan judul “Tanggung Jawab Penilai Dalam Menentukan Harga Limit Pada Obyek Hak Tanggungan Dalam Lelang Eksekusi”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana penilai (*appraisal*) dalam menentukan nilai limit hak tanggungan yang akan dilelang.

Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu penelitian (tesis) yang ditulis oleh Wahyuni Aslamiyah dengan judul “Keabsahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Yang Dilakukan Berulang Kali Dengan Harga Limit Yang Semakin Menurun”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai nilai limit yang semakin lama semakin menurun karena lelang yang dilakukan berulang kali. Salah satu penyebabnya yaitu karena nilai limit yang dipatok terlalu tinggi sehingga membuat calon pembeli tidak tertarik dengan barang yang ditawarkan dalam lelang tersebut.



































































Dari skema tersebut dapat kita ketahui proses terjadinya lelang di KPKNL. Prosedur awal yaitu setelah Penjual/pemilik barang mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL maka KPKNL akan menyeleksi persyaratan dari pemohon lelang (penjual/pemilik barang). Apabila persyaratan tersebut lengkap dan sesuai maka KPKNL akan menetapkan jadwal lelang, namun bila tidak maka permohonan lelang tersebut tidak dapat diproses dan dikembalikan kepada pemohon lelang. Setelah KPKNL menetapkan jadwal lelang, maka lelang tersebut akan diumumkan melalui media seperti surat kabar oleh pemohon lelang. Peserta yang berminat mengikuti lelang tersebut kemudian menyetorkan uang jaminan lelang kepada bank yang telah ditunjuk oleh KPKNL. Setelah itu lelang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada pengumuman lelang yang sebelumnya telah diumumkan. Bagi peserta lelang yang menawar (membeli) dengan harga paling tinggi kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang.



24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT. Bank Swansarindo Internasional menjadi PT. Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003, yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya PT. Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT. Bank Bukopin, Tbk pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang dibuktikan melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT. Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT. Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008.

Kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009. Sampai dengan akhir Desember 2014, perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27







- a. Pimpinan Cabang, tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan dan melakukan peningkatan kinerja Cabang untuk mencapai target Cabang yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat.
- b. *Relationship Officer* (RO), tugas pokoknya adalah mencari dana masyarakat dalam bentuk Tabungan Giro Deposito dan memasarkan produk/jasa Bank kepada masyarakat luas baik secara individu atau kelompok.
- c. *Account Officer* (AO), tugas pokoknya adalah menerima/melayani permohonan fasilitas pembiayaan dan memproses permohonan sesuai dengan ketentuan kebijakan pembiayaan Bank Syariah Bukopin, memenuhi target market dan mengembangkan produk.
- d. *Customer Service* (CS), tugas pokoknya adalah melayani seluruh permintaan nasabah baik membuka dan menutup rekening Tabungan, Giro, Deposito, serta menginformasikan produk-produk bank dan menerima komplain atau keluhan dari nasabah melalui media telepon atau tertulis.
- e. *Teller*, tugas pokoknya adalah melayani nasabah untuk menerima dan membayarkan dananya sesuai dengan limitasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan sebagai alternative customer service.
- f. Administrasi Pembiayaan, tugas pokoknya adalah melakukan *dropping* pembiayaan, perpanjangan pembiayaan, penurunan *outstanding*, dan pelunasan pembiayaan.





















6	Salinan Rekening Koran/Tabungan 3 Bulan Terakhir	√	√	√	√	√
7	Memiliki Tabungan di Syariah Bukopin	√	√	√	√	-
8	Slip Gaji Asli Bulan Terakhir	√	√	-	-	-
9	Salinan Rek. PLN/PAM/ Tlp	√	√	√	√	-
10	Surat Keterangan Perusahaan/ Copy SK Pengangkatan Pegawai	-	√	-	-	-
11	NPWP/SPT PPh 21*	-	√	√	√	√
12	Laporan Neraca, Laba/Rugi	√	-	√	-	√
13	Akta Pendirian Perusahaan	-	-	√	-	√
14	Copy SIUP, TDP	-	-	√	-	-
15	Legalitas Usaha	-	-	-	-	√
16	Data Obyek Pembiayaan	-	-	-	-	√
17	Surat Persetujuan Pemotongan Gaji	-	√	-	-	-











Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, penilaian AYDA disesuaikan berdasarkan dengan SOP Bank Syariah Bukopin yang berlaku. Penilaian kualitas AYDA dilakukan minimal setahun sekali (setiap tanggal ulang tahun AYDA). Penilaian kualitas tersebut harus digolongkan dengan kriteria sebagai berikut:

- Lancar, apabila AYDA tersebut telah dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun.
- Kurang Lancar, apabila AYDA tersebut telah dimiliki lebih dari satu tahun dan kurang atau sama dengan 3 (tiga) tahun.
- Diragukan, apabila AYDA tersebut telah dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun dan kurang atau sama dengan 5 (lima) tahun.
- Macet, apabila AYDA telah dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

Namun jaminan yang tidak dilakukan upaya penyelesaiannya, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan.

Pada saat penilaian kembali (retaksasi), penetapan nilai bersih AYDA (*Net Realizable Value*) harus dilakukan minimal satu tahun sekali semenjak aktiva tersebut digolongkan menjadi AYDA, penilaian tersebut dilakukan dengan ketentuan nilai/harga dari AYDA kurang dari Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) dilakukan oleh penilai internal atau Unit Credit Investigasi, sedangkan apabila nilai/harga dari AYDA tersebut lebih dari itu maka penilaian tersebut dilakukan oleh penilai independen, dengan mengajukan kepada KJPP yang bekerja sama dengan Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo.





hanyalah rumah/bangunan dalam kondisi kosong (tidak berpenghuni). Jadi bisa diestimasikan untuk penyelesaiannya tidak terjadi pengosongan karna rumah/bangunan tersebut sudah dalam kondisi kosong. Hal itu dilakukan untuk mecegah terjadinya berbagai masalah seperti banding, kasasi ataupun pengosongan setelah terjadi lelang.

Sebelum dilelang oleh KPKNL, bank wajib melakukan penilaian kembali sebelum dilakukan lelang untuk mendapatkan nilai limit. Terdapat perbedaan pada penilaian AYDA yang akan dilelang ini yaitu apabila penilaian dengan nilai/harga dari AYDA kurang dari Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dilakukan oleh penilai internal atau Unit Credit Investigasi, sedangkan apabila nilai/harga dari AYDA tersebut lebih dari itu maka penilaian tersebut dilakukan oleh penilai independen.

Setelah dilakukan penilaian kembali kemudian bank mendapatkan nilai limit dari AYDA yang akan dilelang tersebut, nilai limit didapatkan dari nilai likuidasi yang kemudian diserahkan oleh bank kepada KPKNL sebagai persyaratan untuk melakukan lelang.

Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo selaku pemohon lelang kemudian mengajukan permohonan lelang yang diajukan kepada KPKNL untuk menetapkan jadwal lelang. Setelah jadwal lelang keluar, Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo kemudian memasang iklan disurat kabar. Lelang kemudian dilaksanakan sesuai dengan yang sudah dijadwalkan.









- c. Surat Persetujuan dari pemegang HPL, dalam hal objek berupa tanah dan/atau bangunan dengan dokumen kepemilikan HGB atau HP diatas tanah HPL.
  - d. Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/penyetoran hasil bersih lelang, berupa:
    - 1) Data Pengisian SSBP, atau;
    - 2) Nomor Rekening Penjual atau Surat Pernyataan bermaterai cukup dari Penjual yang menerangkan tidak memiliki rekening khusus.
  - e. SK dari penjual mengenai syarat lelang tambahan (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  - f. SK dari Penjual mengenai syarat lelang tambahan selain yang diatur dalam angka 5 (apabila ada) berikut peraturan perundang-undangan yang mendukungnya.
  - g. Surat penetapan nilai limit dari Penjual, dalam hal objek lelang berupa barangbergerak yang berwujud.
  - h. Foto dalam hal lelang melalui internet.
2. Syarat Khusus Permohonan Lelang
- a. Salinan/fotokopi Perjanjian kredit
  - b. Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan.
  - c. Fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.
  - d. Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi.









12. Nilai limit diperoleh berdasarkan nilai likuidasi sebagai acuan pada saat penilaian AYDA.

Dari skema tersebut dapat kita ketahui alur mulai awal sampai akhir terjadinya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lelang eksekusi di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo. Proses pertama yaitu nasabah mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo, apabila pembiayaan tersebut diterima maka akan terjadi pembiayaan seperti yang telah diajukan. Apabila nasabah yang telah menjadi debitur tersebut dapat membayarkan kembali pembiayaan yang telah dipinjam maka pembiayaan tersebut tergolong lancar atau bisa disebut dengan kolektibilitas 1 (satu). Namun apabila debitur tidak mampu membayar atau melakukan wanprestasi selama 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan maka pembiayaan tersebut dapat digolongkan menjadi kolektibilitas 2 (dua) atau dalam perhatian khusus. Selanjutnya apabila debitur masih belum membayar selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan maka digolongkan menjadi kolektibilitas 3 (tiga) atau kurang lancar. Selama kolektibilitas 2 (dua) atau kolektibilitas 3 (tiga) bank akan membantu debitur dengan memberikan solusi berupa restrukturisasi pembiayaan seperti *reschedule*, *restructure*, atau *reconditioning* pada pembiayaan bermasalah tersebut. Selanjutnya apabila debitur tersebut masih juga belum membayar selama 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan, maka akan digolongkan sebagai kolektibilitas 4 (empat) atau diragukan. Dan yang terakhir adalah kolektibilitas 5 (lima) atau macet, dimana debitur tidak dapat membayar selama 7 (tujuh) bulan dan lebih. Ditahap ini aset (tanah/tanah dan bangunan) yang diberikan











- Imaniyati, Neni Sri. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Inayah, Nur. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta”. Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Malikah, Zumrotul. “Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam”. Skripsi—IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Miridho, Muhammad. “Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus pada Produk Pembiayaan Griya iB Hasanah BNI Syariah Cabang Pekalongan)”. Tugas Akhir—STAIN Pekalongan, 2014.
- Rivai, Veithzal dan Arfian Arifin. *Islamic banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- S, Salim H. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sumartik. “Analisis Penyelesaian Kredit Macet Melalui Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Pada PT. BPR Buduran Delta Purnama Sidoarjo”, *Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, No. 1 Vol. 5, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Mizan, 1999.
- Usanti, Trisandi P. dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Widiastuti, Laila. “Tanggung Jawab Penilai Dalam Menentukan Harga Limit Pada Obyek Hak Tanggungan Dalam Lelang Eksekusi”. Tesis—Universitas Airlangga, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,. Bandung: CV. Haekal Media Centre, 2007.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
- Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan. *Memahami Bisnis Bank, Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VI-2015.
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.



Bank Syariah Bukopin, <https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/visi-dan-misi>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2018.

Bank Syariah Bukopin, *Persyaratan Pembiayaan*. <https://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/pembiayaan/persyaratan-pembiayaan>. Diakses pada 25 Mei 2018

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, *Lelang Pasal 6 UUHT dan Lelang Berdasarkan Title Eksekutorial*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/12694/LELANG-PASAL-6-UUHT-DAN-LELANG-BERDASARKAN-TITLE-EKSEKUTORIAL.html>. Diakses pada 5 Desember 2017.

Hidayat, Wahyu dan Royani, *Sejarah Lelang*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2286/SEJARAH-LELANG.html>. Diakses pada 5 Desember 2017